

**PERAN PT. KERETA COMMUTER INDONESIA (KCI) DALAM MENGURANGI KEJAHATAN SOSIAL DAN MENINGKATKAN KENYAMANAN SESUAI DENGAN NILAI KONSENSUS DASAR PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945) DI INDONESIA**

Hauzan Abbad Muzakki, Edy Soesanto, M. Fadil Syaifullah Akmal  
Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,  
Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121. Telp : (+6221) 88955882  
muzakkihauzan@gmail.com, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id, fdlsyaifullah@gmail.com

Submitted: 13 May 2024

Accepted: 22 May 2024

Published: 23 May 2024

**ABSTRACT**

PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) is a subsidiary of PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). PT Kereta Commuter Indonesia or what is usually called the KRL Commuter Line is an electric commuter train that is most widely used, especially by Jabodetabek residents, to carry out daily activities as a mode of public transportation. With the enthusiasm of the residents of Jabodetabek and its surroundings in using public transportation, it is impossible to avoid social crimes. Social crimes refer to acts and actions that are considered to violate the social norms of a particular society. This term is often used to describe various forms of violations that impact the peace, security and welfare of individuals or groups in society. The risk of passengers becoming victims of social crimes is very high considering that the number of KRL Commuter Line users reaches 942,154 people per day. With this research we can find out the role or steps taken by PT. KCI to increase passenger safety and comfort and reduce social crimes on trains fire is in accordance with the values of the Pancasila consensus and the 1945 Constitution in Indonesia. The method used in this research is a qualitative method. by conducting literature studies from various sources related to the safety and comfort of public transportation then create hypotheses and compare the results. It is hoped that the results of this research will provide deeper insight into the contribution of PT. Kereta Commuter Indonesia to the realization of the values of Pancasila and the 1945 Constitution through safe and comfortable public transportation services. One of the Pancasila values that has been implemented by PT. Meanwhile, the value of the Constitution that has been implemented by PT. KCI is, ensuring strict law enforcement against perpetrators of social crimes in the public transportation environment in accordance with applicable legal provisions. This includes cooperation with the police for crime enforcement and prevention.

**Keywords:** PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), Risk of social crime, Values of Pancasila and the 1945 Constitution.

**ABSTRAK**

PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) merupakan anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). PT Kereta Commuter Indonesia atau yang biasa disebut KRL Commuter Line merupakan kereta commuter listrik yang paling banyak digunakan khususnya oleh warga Jabodetabek untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagai moda transportasi umum. Dengan antusias warga Jabodetabek dan sekitarnya dalam menggunakan transportasi umum ini, tidak memungkinkan akan terhindar dari tindak kejahatan sosial. Kejahatan sosial mengacu pada perbuatan dan tindakan yang dianggap melanggar norma sosial suatu masyarakat tertentu. Istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran yang berdampak pada perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan individu atau kelompok dalam Masyarakat. Risiko penumpang menjadi korban kejahatan sosial pun sangat tinggi mengingat angka pengguna KRL Commuter Line menyentuh 942.154 orang per hari. Dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui peran atau langkah-langkah yang dilakukan PT.KCI untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang serta mengurangi kejahatan sosial di kereta api sesuai dengan nilai konsesus Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. dengan melakukan studi literatur dari berbagai

sumber terkait keselamatan dan kenyamanan angkutan umum, kemudian membuat hipotesis dan bandingkan hasilnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi PT.Kereta Commuter Indonesia terhadap perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) melalui pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman. Nilai Pancasila yang sudah diterapkan oleh PT.KCI salah satunya yaitu, melakukan program penyuluhan kepada penumpang tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kereta serta memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila yang menekankan persatuan, kesatuan, dan gotong royong. Sedangkan nilai UUD yang sudah diterapkan oleh PT.KCI yaitu, Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan sosial di lingkungan transportasi umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup kerjasama dengan pihak kepolisian untuk penindakan dan pencegahan kejahatan.

**Kata Kunci:** PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), Risiko kejahatan sosial, Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi ke-4 di dunia, karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan aktivitas penduduk yang meningkat. Akibatnya, masyarakat Indonesia akan membutuhkan transportasi umum. Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia memiliki beberapa jenis transportasi umum antara lain yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Pemerintah dan pengguna jasa transportasi memberikan perhatian khusus terhadap transportasi darat, karena transportasi darat tidak hanya murah namun tetap menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya transportasi kereta api. Perkeretaapian telah berkembang potensinya sebagai alat transportasi dalam sistem transportasi nasional, dengan karakteristik angkutan massal dan keunggulan yang tidak dapat dipisahkan dari alat transportasi lainnya, serta perannya sebagai penghubung regional di tingkat nasional dan internasional, mendukung dan memajukan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebuah perusahaan bernama PT. KAI *Commuter* Jabodetabek yang didirikan di Indonesia pada tanggal 19 September 2017, Namanya diubah menjadi PT. Kereta *Commuter* Indonesia. PT.Kereta *Commuter* Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero), mengelola kereta komuter Jabodetabek dan sekitarnya yang bergerak dalam transportasi darat jenis kereta kommuter menggunakan sistem transportasi berbasis kereta api yang menghubungkan daerah bisnis pusat (*central business district*) di perkotaan dengan kawasan-kawasan pinggiran kota. Perusahaan ini dapat melayani masyarakat perkotaan atau urban commuter. Salah satu basis operasionalnya terletak di kota Jabodetabek. Tugas utama perusahaan baru ini adalah menyelenggarakan layanan angkutan kereta api regional dengan menggunakan fasilitas kereta api listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.



Gambar 1. Logo Perusahaan PT. Kereta Commuter Indonesia

Kereta komuter atau dikenal dengan Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan salah satu alternatif angkutan umum massal yang banyak diminati masyarakat sekitar Jabodetabek. Diketahui, jumlah penumpang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 saja, KRL mengangkut 280 juta penumpang, sedangkan jumlah penumpang pada tahun 2017 sebanyak 338 juta orang. KRL sangat populer di kalangan masyarakat Jabodetabek dan mengalami peningkatan penggunaan yang signifikan. Selain keselamatan, perlindungan juga diprioritaskan dan semua risiko kecelakaan kecil juga diperhitungkan.

Pengguna layanan jasa kereta komuter pun memiliki karakteristik penumpang tersendiri. Pengertian karakteristik secara umum adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik penumpang meliputi jenis pekerjaan, usia dan jenis kelamin. Sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi PT. Kereta Commuter Indonesia untuk menentukan dan menetapkan kebijakan dalam memberikan kualitas pelayanan dan keamanan baik dari segi sarana maupun prasarana. (Tri Safira Indriani, 2021).

Terkait dengan sarana transportasi yang digunakan dalam menunjang mobilitas tersebut, nampak cukup memiliki banyak catatan kritis. Sebagai gambaran, untuk moda darat, baik risiko terjadinya kecelakaan, teror hingga peristiwa kejahatan pernah terjadi pada moda darat ini. Kejahatan yang sering terjadi di KRL tidak jauh dari kasus pencurian barang berharga dan pelecehan seksual. (Hanifah, 2021).

Ruang publik seringkali menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Analisis gender yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini menemukan bahwa separuh dari populasi perempuan pernah mengalami tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, di ruang publik tempat terjadinya kekerasan seksual (Kusuma & Arvanda, 2019). Salah satu ruang publik yang sering menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual adalah kereta api. Biasanya kekerasan seksual terjadi di beberapa kelas kereta api. Yaitu KRL, Ekonomi Lokal dan Eksekutif, atau biasanya, yang disebut kereta api jarak menengah dan jauh. Rata-rata korban pelecehan seksual adalah siswi. Kekerasan seksual dalam arti sebenarnya mengacu pada segala jenis perilaku yang menyiratkan atau mengakibatkan tindakan seksual yang dilakukan secara sepihak dengan paksaan atau secara rahasia untuk tujuan kepuasan seksual (Dahlan et al., 2021). Maka dari itu dibutuhkan upaya atau tindakan PT. KCI untuk mengurangi dan menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan konsensus pancasila dan undang-undang dasar.

## METODOLOGI DAN STUDI PUSTAKA

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan bahan-bahan relevan lainnya terkait keselamatan dan kenyamanan angkutan umum lalu buat hipotesis dan bandingkan hasilnya. Penulis mendokumentasikan semua bahan yang dikumpulkan dan melanjutkan dengan menganalisisnya secara sistematis dan berurutan kronologis. Temuan penelitian kemudian disajikan dengan cara yang sesuai dengan tujuan penulisan, memberikan gambaran terstruktur mengenai hasil studi tersebut.

**Tabel 1.** Perbandingan *Study Literature*

NO	(Author, Tahun)	Judul Jurnal	Hasil riset terdahulu	Persamaan jurnal	Perbedaan Jurnal
1.	Athilla Irgeuazzahra, Aulia Dwi Damayanti, Mulyadi (2019)	IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM	Penelitian ini menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tindak kekerasan di transportasi umum.	Persamaannya adalah pembahasannya tentang kejahatan sosial di Indonesia dan upaya untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan penumpang.	Perbedaan kedua jurnal yaitu, pada fokus pembahasan
2.	Nur Luqman Shalahudin, Didik Hariyanto (2021)	STRATEGI HUMAS PT KAI DALAM MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN SEKSUAL DI ATAS KERETA API	Jurnal tersebut membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia dalam memutus mata rantai kekerasan seksual di kereta api.	persamaan kedua jurnal tersebut adalah topik bahasannya yaitu keamanan dan kenyamanan dalam transportasi umum khususnya kereta	konteks dan topik yang di bahas, sumber data, dan metode penelitiannya berbeda
3.	(Lauwtania, 2021).	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PERKERETAAPIAN TERKAIT DENGAN PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DI ATAS KERETA API DIKAJI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT. KERETA API INDONESIA)	Jurnal tersebut membahas tentang isu pelecehan seksual yang terjadi di kereta api yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Serta bagaimana seharusnya tindakan PT. KAI dalam memberikan perlindungan hukum serta tanggung jawab terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta api.	membahas isu keamanan dan kenyamanan dalam transportasi umum, serta peran perusahaan kereta api dalam meningkatkan perlindungan bagi penumpangnya.	perbedaan dari kedua jurnal tersebut terletak pada fokus pembahasannya
4.	(Efendi et al., 2023).	TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA	PT. KAI Argo Parahyangan menghadapi kendala	membahas tentang perusahaan	fokus penelitian yang berbeda, metode

		TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA KERETA API BERKAITAN DENGAN KETERLAMBATAN KEDATANGAN KERETA API DIKAJI MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN.	dalam memenuhi hak-hak konsumen terkait keterlambatan kedatangan kereta api.	kereta api di Indonesia, dengan menyoroti aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.	penelitian yang berbeda, dan pendekatan dan solusi yang berbeda
5.	(Ramdhani, 2019)	KASUS PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI UMUM MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	fokus pada kasus konkret pelecehan seksual di angkutan umum dengan menyoroti putusan pengadilan terkait kasus pelecehan seksual.	Pembahasan yang sama yaitu masalah keamanan dalam transportasi umum, Keduanya menyoroti aspek kejahatan sosial atau tindakan yang melanggar norma sosial.	fokus penelitian, metode penelitian, isu hukum, dan konteks yang berbeda
6.	Thresya Chrisdiana Laia, Siti Nurlaela (2021)	EVALUASI KUALITAS PELAYANAN COMMUTER LINE BERDASARKAN PERSPEKTIF GENDER	pengguna KRL umumnya cukup puas dengan pelayanan, terdapat perbedaan signifikan dalam penilaian antara laki-laki dan perempuan. Dimana kepuasan perempuan lebih rendah daripada laki laki	membahas tentang KRL atau Commuter Line, menyoroti masalah keamanan dan kenyamanan pengguna KRL serta upaya peningkatan pelayanan oleh PT. KCI, menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelayanan KRL	metode penelitian, fokus penelitian, dan isu yang di bahas
7.	(Leonardi, 2021).	ANALISIS SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI PADA PENERAPAN AFFIRMATIVE ACTION KRL COMMUTER LINE JABODETABEK	pelecehan seksual terhadap perempuan adalah output tak terkendali yang tidak dapat dikontrol oleh pihak KRL Commuter Line, namun dapat dilakukan upaya pencegahan melalui edukasi kepada penumpang.	membahas tentang upaya PT. Kereta Commuter Indonesia (PT. KCI) atau Commuter Line dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang	pembahasan, metode penelitian, dan hal hal yang di soroti berbeda
8.	Tri Safira Indriani,	Analisis Perilaku Penumpang KRL	KRL Commuter Line di Solo	mengacu pada transportasi	penekanan pembahasan,

	Sodikin, Tantin Pristyawati (2021)	Commuter Line Solo Balapan – Yogyakarta di Masa Pandemi dan Pengaruhnya terhadap Pola Perjalanan	Balapan – Yogyakarta selama pandemi COVID-19 membuat PT KAI menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan.	umum, menyoroti pentingnya keamanan dan kenyamanan penumpang,	metode penelitian dan fokus pembahasan yang berbeda
9.	Ashintia Sekar Bidari, Merlin Swantamalo Magna (2019)	Keadilan Berdasar Pancasila Dalam Merespon Dinamika Transportasi Konvensional di Indonesia	menyoroti konflik antara kedua moda transportasi dan pentingnya regulasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial.	membahas tentang isu transportasi di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan terkait transportasi di Indonesia, Kedua abstrak menekankan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait transportasi	fokus penelitian yang berbeda, metode penelitian berbeda, dan solusi yang di ajukan berbeda
10.	(Khiyarul Wahdi et al., 2022)	Pancasila as a Paradigm of Public Transportation Development	penelitian menekankan peran perusahaan transportasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.	keduanya menekankan pentingnya kontribusi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang berbeda di Indonesia.	subjek dan fokus pembahasan, dan metode penelitian
11.	Galih Bagas Soesilo, Muh Alfian, Amalia Fadhila Rachmawati (2021)	Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional	pelecehan seksual di moda transportasi umum, khususnya yang berbasis Non-Online atau bersifat konvensional, memiliki berbagai bentuk seperti pengambilan gambar secara diam-diam, siulan, gestur vulgar, hingga tindakan fisik seperti menyentuh atau meraba	membahas tentang masalah transportasi umum di Indonesia, mengidentifikasi risiko atau masalah yang terkait dengan penggunaan transportasi umum.	fokus pembahasan, metode penelitian dan tujuan penelitian juga berbeda
12.	desia liafarizah (2023)	TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI ANGKUTAN UMUM BANDA ACEH - BARAT SELATAN	penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan seringkali	membahas tentang masalah yang terkait dengan transportasi umum, memiliki tujuan untuk	isu yang di bahas, metode penelitian, lokasi, dan lingkup penelitian yang berbeda

			melibatkan tindakan meraba-raba anggota tubuh sensitif orang lain atau mengajak korban berbicara dengan maksud menarik perhatian.	memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang dibahas.	
13.	Fauzan Manshur Ahmad; Runturambi, Arthur Josias Simon, supervisor; Yogo Tri Hendiarto, examiner (Universitas Indonesia, 2017)	Pencegahan kejahatan pencopetan terhadap penumpang oleh PT. Transportasi Jakarta (TransJakarta) = Crime prevention of pickpocketing against passengers by Transportation of Jakarta (TransJakarta)	tindak pencopetan masih terjadi di bus dan halte milik PT. Transjakarta karena lemahnya sistem pencegahan kejahatan.	kejahatan sosial dalam transportasi umum di Indonesia. Menyoroti peran yang dilakukan oleh perusahaan transportasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang	jenis alat transportasinya, penanggulangan kejahatannya, fokus penelitiannya, metode pencegahan kejahatan
14	yoga pratama (2020)	STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM (STUDI KASUS KERETA REL LISTRIK DI JAKARTA)	pelecehan seksual sering terjadi di KRL, tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga masyarakat lainnya. PT. KCI melakukan upaya pencegahan dengan mendesain keamanan, mengorganisasi prosedur yang lebih efektif, dan mengembangkan produk yang aman.	membahas masalah keamanan dalam transportasi umum, upaya untuk mengurangi risiko kejahatan sosial	penekanan pembahasan, dan tujuan penelitian yang berbeda
15	Abdul Kadir Muhammad (2023)	Proyek Efisiensi Perkeretaapian	Moda transportasi kereta api telah menjadi hajat hidup orang banyak oleh karenanya negara wajib untuk mengaturnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pemerintah sangat berkepentingan untuk melakukan analisis kebijakan restrukturisasi perkeretaapian sehingga dapat memenuhi harapan/kepentingan	Konsep moda transportasi kereta api identik dengan pengangkutan. Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek yaitu pengangkutan sebagai usaha (business); pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), dan pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process). Asas	penekanan pembahasan, dan tujuan penelitian yang berbeda

			para stakeholders yang terkait dengan pelayanan moda transportasi kereta api.	hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (fondamental norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, kepatuhan yang diterima oleh semua pihak.	
--	--	--	---	---	--

## PEMBAHASAN DAN ANALISA

### Analisis Kejahatan Sosial Di Lingkungan Transportasi Publik

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Tindakan kriminal bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja termasuk di dalam ruang publik (*public sphere*) seperti transportasi umum. Ruang publik merupakan area yang bersifat umum dan siapa saja dapat mengaksesnya, salah satu ruang publik tersebut adalah angkutan umum. (Rizki, 2019).

Sebenarnya, tindak pidana di angkutan umum bukanlah permasalahan baru. Dari dulu hingga saat ini, kejahatan di angkutan umum semakin meningkat sehingga memakan banyak korban. Para korban benar-benar dirugikan, baik secara material maupun traumatis. Jumlah pelaku tindak pidana semakin meningkat dan metodenya pun semakin beragam. Kejahatan sosial yang sering terjadi di lingkungan kereta komuter antara lain pencopetan, pelecehan seksual, dan perilaku merusak. Pencopetan dapat mengakibatkan keganasan, kemiskinan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan perjalanan. Pelecehan seksual dapat mengakibatkan trauma, keganasan, dan kondisi kesehatan buruk. (Irgeuazzahra & Dwi Damayanti, 2023). Perilaku merusak dapat mengakibatkan kerugian, keganasan, dan kecelakaan. Untuk mengurangi kejahatan sosial di lingkungan kereta komuter, perlu dilakukan pencegahan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual, serta penanganan yang efektif dan efisien untuk mengatasi perilaku merusak. (Laia & Nurlaela, 2020).

### Relevansi Dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)

Tindak kejahatan di transportasi umum yang belakangan ini sering terjadi antara lain :

#### 1. Pencopetan

Modus yang dilakukan para pelaku untuk melancarkan aksi tindak kejahatan semakin beragam. Modus operasi dalam tindak kejahatan pencopetan atau pencurian antara lain :

##### a. Mengalihkan konsentrasi perhatian korban

Banyak sekali modus operasi yang dilakukan oleh para pelaku pencopetan atau pencurian barang di transportasi umum, salah satunya dengan cara mengalihkan perhatian korban. Biasanya modus ini dilakukan dengan mengalihkan konsentrasi korban dan pelaku secara berkomplotan.

**b. Hipnotis**

Modus operasi berupa hipnotis di transportasi umum sangat marak, dengan mengandalkan kemampuan pelaku untuk menghipnotis oranglain sehingga korban secara tidak sadar menyerahkan harta benda yang dimiliki. Hal ini tentu sudah melanggar esensi nilai keselarasan pancasila dan undang-undang dasar. (Fauzan Manshur Ahmad, 2019)

**2. Penjambretan**

Perampasan harta berharga milik korban dengan tindakan penjambretan merupakan kejahatan yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

**3. Tindakan Asusila**

Tindak asusila di transportasi umum melanggar asusila atau norma dalam kesopanan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Tindak kriminal tersebut tercantum dalam Pasal 281 KUHP Tentang barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan melanggar kesusilaan di tempat umum akan dikenakan hukuman maksimal pidana penjara 2 Tahun 8 Bulan.

**4. Penodongan dengan senjata tajam/api**

Perampasan harta benda milik korban dilakukan dengan mengancam penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta bendanya. Tindak k ini memenuhi Pasal 368 KUHP tentang penodongan dan perampasan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. (Liafarizah, 2023)

**Peran PT. Kereta Commuter Indonesia Dalam Mencegah Kejahatan Sosial Di Bidang Transportasi Umum**

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memiliki peran yang penting dalam mencegah kejahatan sosial di bidang transportasi umum. Sebagai operator kereta komuter terbesar di Indonesia, KCI bertanggung jawab tidak hanya terhadap pengoperasian kereta, tetapi juga terhadap keamanan dan kenyamanan penumpang. Berikut adalah beberapa peran KCI dalam mencegah kejahatan sosial di bidang transportasi umum (Shalahudin & Hariyanto, 2023):

**1) Pengawasan dan Keamanan di Stasiun dan Kereta**

KCI bertanggung jawab untuk memastikan keamanan di stasiun-stasiun dan dalam kereta. Ini mencakup pemasangan kamera CCTV, peningkatan kehadiran petugas keamanan, dan patroli rutin untuk mencegah tindakan kriminal.

**2) Pengembangan Sistem Keamanan**

KCI terus mengembangkan sistem keamanan yang efektif, termasuk sistem peringatan dini dan sistem pemantauan yang canggih, untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan sosial seperti pencurian, penipuan, dan pelecehan seksual.

**3) Pendidikan dan Penyuluhan**

KCI menyelenggarakan program pendidikan dan penyuluhan kepada penumpang tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di kereta. Ini dapat meliputi penyuluhan tentang keselamatan pribadi, peningkatan kesadaran akan tindakan kriminal, dan informasi tentang cara melaporkan kejadian yang mencurigakan.

**4) Kerjasama dengan Pihak Terkait**

KCI bekerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sosial di lingkungan transportasi umum.

5) Penggunaan Teknologi

KCI memanfaatkan teknologi seperti sistem pembayaran elektronik dan aplikasi seluler untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang. Misalnya, melalui fitur pengaduan online yang memudahkan penumpang melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindakan kriminal.

6) Penanganan Kasus

KCI bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penanganan kasus kejahatan sosial yang terjadi di lingkungan stasiun dan dalam kereta. Mereka memberikan dukungan dalam penyelidikan dan pengungkapan kasus, serta memberikan informasi yang diperlukan.

Dengan berbagai upaya tersebut, KCI berperan aktif dalam menciptakan lingkungan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi semua penumpang. Hal ini sejalan dengan komitmen mereka untuk menyediakan layanan kereta komuter yang berkualitas dan menjaga integritas lingkungan transportasi umum di Indonesia. (Pratama, 2020)

### Analisa Studi Literatur

Tabel 2. Hasil Perbandingan *Study Literature*

No	Klasifikasi Problem (X)	Implementasi (Y)	Analisa Hipotesis
1.	Penegakan hukum pelecehan seksual di Transportasi umum	Pancasila	<p>1. Esensi nilai keadilan : Setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dari segala bentuk pelecehan dan penindasan, termasuk pelecehan seksual di transportasi umum. Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di transportasi umum juga harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk merasakan rasa aman dan nyaman saat menggunakan sarana transportasi umum. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelecehan seksual, dan setiap pelaku harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.</p> <p>2. Esensi nilai keselarasan : Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di transportasi umum juga mencerminkan semangat persatuan Indonesia, di mana masyarakat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Penegakan hukum harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum.</p>
		Undang-Undang Dasar (UUD)	Adapun peraturannya, pelaku pelecehan seksual dapat didakwa dengan pencabulan sesuai dengan <b>Pasal 289 hingga 296 KUHP atau Pasal 414 hingga 422 UU No. 1 Tahun 2019</b> dengan memperhatikan kriteria dari setiap unsur tindak pidana. Tindak pidana pelecehan seksual dapat dihukum hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp300 juta, menurut <b>Pasal 11 UU TPKS</b> . Menurut <b>Pasal 14 UU TPKS</b> , orang yang terlibat dalam kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

2.	Pencegahan Pencopetan Penumpang Transportasi Umum	Pancasila	<p>1. Esensi nilai keadilan : Masyarakat memiliki hak yang sama untuk merasa aman dan dilindungi dari tindak kriminal seperti pencopetan di transportasi umum. Oleh karena itu, pencegahan pencopetan harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, di mana tindakan pencegahan dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun.</p> <p>2. Esensi nilai kerakyatan : Dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan pencopetan, penting untuk melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di mana kebijakan dan langkah-langkah pencegahan didiskusikan dan disepakati bersama oleh berbagai pihak yang terlibat.</p>
		Undang-Undang Dasar (UUD)	Perampasan harta benda berharga milik korban dengan penjabretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi <b>pasal 365 ayat 3 KUHP</b> dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
3.	Keamanan dan Kenyamanan Pada Transportasi Umum	Pancasila	<p>1. Esensi nilai keadilan : setiap individu berhak mendapatkan pelayanan transportasi umum yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi. Keadilan sosial mencerminkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk merasakan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu, pemerintah dan operator transportasi perlu memastikan bahwa layanan transportasi umum tersedia secara merata dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.</p> <p>2. Esensi nilai keselarasan : Transportasi umum menjadi tempat di mana berbagai lapisan masyarakat bersatu dan berinteraksi. Prinsip persatuan Indonesia mengharuskan adanya lingkungan transportasi yang inklusif, di mana semua individu merasa diterima dan didukung. Hal ini mencakup pencegahan tindak kejahatan, pelecehan, serta pembentukan komunitas yang saling mendukung dan menjaga keselamatan bersama.</p>
		Undang-Undang Dasar (UUD)	<p><b>1. Pasal 27 ayat (1):</b> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara, termasuk dalam hal hak untuk merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum.</p> <p><b>2. Pasal 28D ayat (1):</b> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum." Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk</p>

			mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum.
--	--	--	---

### Pembahasan Studi Literatur

Dari hasil studi literatur yang sudah penulis dapat, didapatkan analisa hipotesis yang harus diterapkan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dalam mengurangi kejahatan sosial dan meningkatkan kenyamanan sesuai dengan nilai konsensus dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) di Indonesia.

### Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Kejahatan Sosial Dan Meningkatkan Kenyamanan di KRL Commuter Line

#### 1. Esensi Nilai Keadilan

Setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dari segala bentuk pelecehan dan penindasan, termasuk pelecehan seksual di transportasi umum. Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di transportasi umum juga harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk merasakan rasa aman dan nyaman saat menggunakan sarana transportasi umum.

Masyarakat memiliki hak yang sama untuk merasa aman dan dilindungi dari tindak kriminal seperti pencopetan di transportasi umum. Oleh karena itu, pencegahan pencopetan harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, di mana tindakan pencegahan dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun.

Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan transportasi umum yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah dan operator transportasi perlu memastikan bahwa layanan transportasi umum tersedia secara merata dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

#### 2. Esensi Nilai Keselarasan

Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di transportasi umum juga mencerminkan semangat persatuan Indonesia, di mana masyarakat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Penegakan hukum harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum.

Transportasi umum menjadi tempat di mana berbagai lapisan masyarakat bersatu dan berinteraksi. Prinsip persatuan Indonesia mengharuskan adanya lingkungan transportasi yang inklusif, di mana semua individu merasa diterima dan didukung. Hal ini mencakup pencegahan tindak kejahatan, pelecehan, serta pembentukan komunitas yang saling mendukung dan menjaga keselamatan bersama.

#### 3. Esensi Nilai Kerakyatan

Dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan pencopetan, penting untuk melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di mana kebijakan dan langkah-langkah pencegahan didiskusikan dan disepakati bersama oleh berbagai pihak yang terlibat.

## Undang-Undang Dasar (UUD) Dalam Mengurangi Kejahatan Sosial Dan Meningkatkan Kenyamanan di KRL Commuter Line

- **Pasal 289 hingga 296 KUHP atau Pasal 414 hingga 422 UU No. 1 Tahun 2019**

Adapun peraturannya, pelaku pelecehan seksual dapat didakwa dengan pencabulan sesuai dengan memperhatikan kriteria dari setiap unsur tindak pidana. Tindak pidana pelecehan seksual dapat dihukum hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp300 juta.

- **Pasal 14 UU TPKS**

Orang yang terlibat dalam kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

- **Pasal 365 ayat 3 KUHP**

Perampasan harta benda berharga milik korban dengan penjabretan merupakan tindak kriminal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

- **Pasal 27 ayat (1)**

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara, termasuk dalam hal hak untuk merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum.

- **Pasal 28D ayat (1)**

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum." Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur didapatkan beberapa analisa hipotesis mengenai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) dalam mengurangi kejahatan sosial dan meningkatkan kenyamanan di KRL Commuter Line. Ada tiga esensi nilai pancasila yang berperan dalam masalah ini yaitu ;

- 1) Nilai Keadilan : Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan transportasi umum yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah dan operator transportasi perlu memastikan bahwa layanan transportasi umum tersedia secara merata dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- 2) Nilai Keselarasan : Transportasi umum menjadi tempat di mana berbagai lapisan masyarakat bersatu dan berinteraksi. Prinsip persatuan Indonesia mengharuskan adanya lingkungan transportasi yang inklusif, di mana semua individu merasa diterima dan didukung. Hal ini mencakup pencegahan tindak kejahatan, pelecehan, serta pembentukan komunitas yang saling mendukung dan menjaga keselamatan bersama.
- 3) Nilai Kerakyatan : Pendekatan ini mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di mana kebijakan dan langkah-langkah pencegahan didiskusikan dan disepakati bersama oleh berbagai pihak yang terlibat.

Tidak hanya nilai-nilai Pancasila yang berperan dalam mengurangi kejahatan sosial dan meningkatkan kenyamanan dalam transportasi umum. Ada beberapa pasal dalam undang-undang dasar (UUD) yang berperan dalam masalah ini diantaranya yaitu, **Pasal 289 hingga 296 KUHP atau Pasal 414 hingga 422 UU No. 1 Tahun 2019** yang berperan dalam penegakkan hukum tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual dapat dihukum hingga 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp300 juta. **Pasal 14 UU TPKS** juga berperan dalam penegakkan hukum tindak pidana pelecehan seksual. Namun pasal ini berbicara tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. **Pasal 365 ayat 3 KUHP** berperan dalam hukum tindak pidana kasus perampasan harta atau pencopetan. Pasal ini berbunyi perampasan harta benda berharga milik korban dengan penjabretan merupakan tindak kriminal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. **Pasal 27 ayat (1)** dan **Pasal 28D ayat (1)**, kedua pasal ini berperan dalam menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara, termasuk dalam hal hak untuk merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memiliki peran yang penting dalam mencegah kejahatan sosial di bidang transportasi umum. Sebagai operator kereta komuter terbesar di Indonesia, KCI bertanggung jawab tidak hanya terhadap pengoperasian kereta, tetapi juga terhadap keamanan dan kenyamanan penumpang. Berikut adalah beberapa peran KCI dalam mencegah kejahatan sosial di bidang transportasi umum yaitu, Pengawasan Keamanan di Stasiun dan Kereta, Pengembangan Sistem Keamanan, Pendidikan dan Penyuluhan, Kerjasama dengan Pihak Terkait, Penggunaan Teknologi seperti pembayaran elektronik, Penanganan kasus dengan cara bekerja sama dengan pihak berwenang dalam mengatasi kasus kejahatan sosial yang terjadi di lingkungan stasiun dan dalam kereta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, A., Bagas Soesilo, G., Alfian, M., & Fadhila Rachmawati, A. (2021). *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan... Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional* (Vol. 01). <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>
- Efendi, D., Sri Mulyanti, A., & Fitriah Alfiany, T. (2023). TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA KERETA API BERKAITAN DENGAN KETERLAMBATAN KEDATANGAN KERETA API DIKAJI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2, 2–3. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Fauzan Manshur Ahmad, A. J. S. Y. T. H. (2019). *Pencegahan kejahatan pencopetan terhadap penumpang oleh PT. Transportasi Jakarta (TransJakarta) = Crime prevention of pickpocketing against passengers by Transportation of Jakarta (TransJakarta)*.
- Hanifah, H. (2021). *PENGALAMAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KRL COMMUTER LINE*.
- Irgeuazzahra, A., & Dwi Damayanti, A. (2023). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3, 222–223. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Khiyarul Wahdi, A., Saida Latifah, N., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Public Transportation Development. In *JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT* (Vol. 01, Issue 02). <https://jisma.org>
- Kusuma, N. R., & Arvanda, E. (2019). RASA TAKUT AKAN TINDAK KEJAHATAN PADA RUANG PUBLIK TRANSIT BAWAH TANAH STASIUN MANGGARAI. *Vitruvian*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2019.v9i1.003>
- Laia, T. C., & Nurlaela, S. (2020). Evaluasi Kualitas Pelayanan Commuter Line Berdasarkan Perspektif Gender. *JURNAL TEKNIK ITS*, 9, 233–235.
- Lauwtania, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait Dengan Pelecehan Seksual yang Terjadi di Atas Kereta Api Dikaji Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT.

- Kereta Api Indonesia). *Binamulia Hukum*, 10(1), 69–78. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.242>
- Leonardi, A. (2021). ANALISIS SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI PADA PENERAPAN AFFIRMATIVE ACTION KRL COMMUTER LINE JABODETABEK. *Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Fbc*, 2, 233–239.
- LIAFARIZAH, D. (2023). TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI ANGKUTAN UMUM BANDA ACEH - BARAT SELATAN (Studi terhadap Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).
- Pratama, Y. (2020). STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM (STUDI KASUS KERETA REL LISTRIK DI JAKARTA).
- Ramdhani, I. (2019). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 4(1), 95–120. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7871>
- RIZKI, L. K. (2019). ANALISIS TINDAK KEJAHATAN DALAM ANGKUTAN UMUM.
- Shalahudin, N. L., & Hariyanto, D. (2023). Strategi Humas PT KAI dalam Memutus Mata Rantai Kekerasan Seksual di Atas Kereta Api. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1916. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2158>
- Tri Safira Indriani, S. P. T. (2021). Analisis Perilaku Penumpang KRL Commuter Line Solo Balapan - Yogyakarta di Masa Pandemi dan Pengaruhnya terhadap Pola Perjalanan. *Jurnal Media Komunikasi Dunia Ilmu Sipil*, 3, 47–49.